



Jukir Bakal Digaji APBD

■ Upaya Cegah Pungut Tarif di Luar Ketentuan

Kalau memang melanggar dan ditemukan oknum jukir nakal nutuk harga, harus dipecat

A Fokki Ardianto

Ketua Pansus Raperda Perparkiran

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mewacanakan penggajian untuk juru parkir (jukir) di Kota Yogya dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penggajian dengan APBD bagi jukir ini ditujukan untuk menertibkan perparkiran di Kota Yogya, dan mengurangi oknum jukir nakal yang mere-sahkan wisatawan dan warga.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) Perparkiran DPRD Kota Yogya, Antonius Fokki Ardianto menjelaskan, wacana penggajian jukir melalui APBD ini didasari oleh banyaknya oknum jukir nakal yang mematok tarif parkir di luar ketentuan. Selain itu, dengan penerapan kebijakan ini, juga diklaim agar menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

● ke halaman 14

WACANA JUKIR DIGAJI

- 1 DPRD Kota Yogya mewacanakan menggaji jukir menggunakan APBD
- 2 Ini dilakukan sebagai upaya mengurangi tindakan oknum jukir nakal yang menaruh tarif parkir di luar ketentuan
- 3 Dalam rencana yang sedang dibahas pansus perparkiran ini, jukir yang melanggar ketentuan bisa dipecat
- 4 Upaya ini muncul setelah dewan kota melakukan studi banding di Kota Batam
- 5 Saat ini ada sekitar 900 jukir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Yogya

- 6 Pada tahun 2016, besaran setor parkir untuk pendapatan asli daerah mencapai Rp1,6 miliar
- 7 Dinas Perhubungan menyatakan wacana itu harus dikaji lebih dalam karena tidak mudah untuk menerapkannya
- 8 Jukir resmi dari Dinas Perhubungan harus memperbarui surat tugas setiap 6 bulan sekali
- 9 Jika melakukan pelanggaran, surat tugas jukir akan dicabut



GRAFIS/SULUH PRASETYA

Jukir Bakal

• Sambungan Hal 13

"Wacana ini efektif menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir dan meminimalisasi jukir nakal," kata Fokki, Jumat (31/3).

Menurutnya, dengan penggalan, maka jukir akan lebih menaati aturan untuk mematuhi tarif. Pasalnya, mereka memiliki ikatan berupa payung hukum yang harus ditaati. Dalam hal ini, Pemkot setempat pun bisa menindak tegas jukir nakal dengan sanksi.

"Kalau memang melanggar dan ditemukan oknum jukir nakal untuk harga, harus dipecat," tegas Fokki.

Pihak legislatif pun telah

melakukan studi banding ke Kota Batam beberapa waktu lalu. Di Kota Batam mulai tahun ini menerapkan sistem gaji petugas parkir dari APBD dan parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut, Batam berani menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp30 miliar.

"Padahal 2016 PAD-nya hanya 3,5 miliar (rupiah). Jadi kami menilai, sistem tersebut cukup efektif dan bisa diterapkan di Kota Yogyakarta," jelasnya.

Menurut Fokki, dengan sistem gaji jukir dari APBD dan sistem langganan, penyelenggara parkir juga bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengganti 100 persen jika terjadi kehilangan kendaraan

di lokasi parkir.

"Kami (Pansus) akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun regulasinya. Dan kepolisian untuk menyinergikan langganan parkir melalui pajak kendaraan tahunan," ulasnya.

Kajian mendalam

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo menilai, wacana untuk penggalan jukir dari APBD membutuhkan kajian mendalam. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, dan kebijakan ini juga tidak sembarangan dilakukan.

Sejauh ini terdapat 900 jukir yang tercatat di Dishub setempat. Pihak Dishub sudah memberikan surat tu-

gas yang harus diperpanjang setiap enam bulan. Jika melakukan pelanggaran, kata Wirawan, surat tugas jukir akan dicabut.

"Sebenarnya apa yang sudah kami (Dishub) lakukan dalam perparkiran selama ini tidak ada masalah. Hal itu dibuktikan dengan pendapatan daerah dari sektor parkir pada 2016 lalu mencapai Rp1,6 miliar," jelasnya.

Wirawan menyebutkan, pendapatan tersebut berasal dari parkir di tepi jalan umum (TJU) maupun tempat khusus parkir (TKP). Namun, dia juga mengatakan, pengelolaan perparkiran ada yang di bawah Unit Pelaksana Teknis Malioboro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005